



PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR **18** TAHUN 2012

TENTANG

PEMANFAATAN  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, pemanfaatan penerimaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 67);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringan Pusat Kesehatan Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pengobatan Penyakit Paru dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Laboratorium Kesehatan Daerah.
9. Pemanfaatan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berasal dari penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Unit Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai fasilitas rawat jalan dan/atau rawat inap.



12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pengobatan Penyakit Paru yang selanjutnya disingkat UPT Dinas Kesehatan Unit Pengobatan Penyakit Paru adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai fasilitas rawat jalan dan/atau rawat inap khusus penyakit Paru.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPT Dinas Kesehatan Unit Labkesda adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai fasilitas peralatan pemeriksaan penunjang diagnostik klinis dan pemeriksaan/pengujian kualitas lingkungan.

## Pasal 2

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan yang diberikan di Puskesmas rawat jalan dan/atau rawat inap adalah :
  - a. rawat jalan (Poli Umum dan Poli Spesialis);
  - b. rawat inap;
  - c. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan tertentu (Kir Kesehatan);
  - d. kunjungan rumah oleh tenaga medis atau paramedis;
  - e. konsultasi rujukan Rawat Jalan;
  - f. pelayanan gawat darurat ;
  - g. tindakan medik sederhana;
  - h. pelayanan persalinan /Kebidanan dan Keluarga Berencana;
  - i. pemeriksaan penunjang laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya;
  - j. tindakan fisioterapi;
  - k. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - l. pengurusan jenazah dan visum et repertum; dan
  - m. rujukan.
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan yang diberikan di Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa, adalah :
  - a. rawat jalan (Poli Umum);
  - b. konsultasi (rujukan) Rawat Jalan; dan
  - c. pemeriksaan kesehatan ibu sebelum melahirkan dan ibu nifas.
- (3) Jenis Pelayanan Kesehatan yang diberikan di UPT Dinas Kesehatan Unit Pengobatan Penyakit Paru adalah :
  - a. rawat jalan dan atau rawat inap penderita penyakit paru;
  - b. konsultasi (rujukan) rawat jalan (konsultasi Voluntary Counseling Test, Klinik Berhenti Merokok);
  - c. pemeriksaan penunjang laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya;
  - d. tindakan fisioterapi; dan
  - e. rujukan.
- (4) Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan di UPT Dinas Kesehatan Unit Laboratorium Kesehatan Daerah adalah :
  - a. pelayanan laboratorium klinik;
  - b. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat; dan
  - c. pelayanan konsultasi dan rujukan.

## Pasal 3

- (1) Penerimaan Retribusi yang telah disetor ke Kas Umum Daerah dikembalikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) ke Dinas Kesehatan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bersangkutan.



- (3) Kegiatan yang berkaitan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah sebagai berikut :
  - a. penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik;
  - b. penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional;
  - c. penyediaan jasa kebersihan kantor;
  - d. penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
  - e. penyediaan alat tulis kantor;
  - f. penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  - g. penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  - h. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  - i. penyediaan makanan dan minuman;
  - j. penyediaan obat dan perbekalan kesehatan;
  - k. belanja makan minum pasien rawat inap;
  - l. penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan; dan
  - m. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Puskesmas dan Jaringan Puskesmas, UPT Dinas Kesehatan Unit Pengobatan Penyakit Paru dan UPT Dinas Kesehatan Unit Labkesda.
- (5) Komponen biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (6) Perbandingan komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :
  - a. Jasa Sarana : 70 % (tujuh puluh persen); dan
  - b. Jasa Pelayanan : 30 % (tiga puluh persen).
- (7) Komponen Jasa Sarana digunakan untuk :
  - a. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - b. penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
  - c. penyediaan jasa kebersihan kantor;
  - d. penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
  - e. penyediaan alat tulis kantor;
  - f. penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  - g. penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  - h. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  - i. penyediaan makanan dan minuman;
  - j. penyediaan obat dan perbekalan kesehatan;
  - k. belanja makan minum pasien rawat inap;
  - l. penyediaan biaya pemeliharaan; dan
  - m. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
- (8) Komponen Jasa Pelayanan digunakan untuk biaya operasional yang meliputi pemberian jasa medis, paramedis dan non medis.
- (9) Besaran dan alokasi pemberian jasa medis, paramedis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 4

Dinas Kesehatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPT Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringan Pusat Kesehatan Masyarakat, UPT Dinas Kesehatan Unit Pengobatan Penyakit Paru serta UPT Dinas Kesehatan Unit Labkesda.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN  
Jl. HM Sarbini No. 22 Telp. (0287) 381572, 384873  
K E B U M E N



320  
P. 349  
C06

NOTA DINAS

No. 440 / 697

Kepada Yth : Bupati Kebumen  
Melalui : Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen  
Dari : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen  
Perihal : Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Disposisi	Uraian
<p><i>Yth, ref Bupati</i> <i>- mohon arahan</i> <i>16/4</i></p>	<p>Berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li><li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.</li></ol> <p>Peraturan Bupati tersebut bertujuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pedoman pelaksanaan pemanfaatan Retribusi Pelayanan Puskesmas yang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan;</li><li>2. Pedoman pelaksanaan pemberian Insentif Retribusi Pelayanan Kesehatan;</li><li>3. Untuk meningkatkan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kinerja Instansi;</li><li>b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;</li><li>c. Pendapatan daerah; dan</li><li>d. Pelayanan kepada masyarakat.</li></ol></li></ol> <p>Untuk itu mohon penerbitan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Retribusi Pelayanan Kesehatan. Demikian dan atas perhatiannya diaturkan terimakasih.</p>

Kebumen, 11 April 2011  
Plh Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Kebumen  
SEKRETARIS,



*[Signature]*  
**dr. H. Suprayitno, M.M**  
Nip. 19610715 198803 1 010